BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 15 Januari 2024

Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan Penyampaian Surat tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (STTP)**

Kepada Yth,
Ketua DPC/DPP Partai Politik
(Terlampir)
Di-
Tempat

2. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dipindai dengan CamScanner

l. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penertiban Surat tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

3. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran, sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, berdasarkan hasil pelaksanaan Kampanye di wilayah Kabupaten Kutai Timur dari Tanggal 28 November 2023 s/d 15 januari 2024 masih terdapat beberapa Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (STTP) kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan tingkatanya, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada Ketua DPC/DPP Partai Politik se Kabupaten Kutai Timur :

1. Menyampaikan pemberitahuan tertulis Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum (STTP) kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
2. Memastikan STTP memuat materi keterangan sebagai berikut:
   - Hari;
   - Tanggal;
   - Jam;
   - Tempat (Alamat yang jelas, rumah, RT, Nomor Rumah, Desa dan Kecamtan;
   - Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
   - Nama pembicara dan tema materi;
   - Jumlah peserta yang diundang;
   - Penanggung jawab; dan
   - Tautan;
3. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran selama penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
KETUA

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Nomor : 008/PM.00.02/K.KI-04/01/2024
Tanggal : 15 Januari 2024

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner